

Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi di Sekolah: Perspektif Sosiologi Tentang Dampak dan Solusi

Yasmin Khairunisa, Aji Mulyana, & Mia Amalia

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 26 September 2024

Revised : 28 November 2024

Accepted : 30 November 2024

KEYWORDS

School Corruption; Anti-Corruption Education; Transparency and Oversight; Educational Integrity

CORRESPONDENCE

Nama : Yasmin Khairunisa

Email : khairunisayasmin05@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study examines the application of law in addressing corruption cases within schools from a sociological perspective, focusing on their impacts and solutions. Corruption in the education sector leads to significant societal and state losses, with primary causes including weak oversight from the Ministry of Education and related institutions. The research employs a normative juridical method, emphasizing legal norms to analyze the role of law in combating corruption in educational environments. The findings reveal a continuous rise in corruption cases in Indonesian schools, adversely affecting education quality, creating inequities in access to education, and eroding public trust in educational institutions. Identified contributing factors include insufficient supervision, lack of transparency in fund management, economic pressures, and a permissive culture toward corrupt practices. To address these issues, preventive measures such as enhancing financial transparency, strengthening oversight through school committees and independent bodies, and integrating anti-corruption education into curricula are essential. Cooperation with anti-corruption agencies and public engagement in monitoring efforts further support these initiatives. Effective regulation and enforcement, coupled with a commitment to integrity, are critical to fostering a corruption-free educational environment. This study underscores the importance of comprehensive and collaborative strategies in promoting transparency and accountability within the education sector.

Pendahuluan

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau penyalahgunaan kesempatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyelewengkan dana yang diberikan oleh negara adalah tindak pidana korupsi, yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan penderitaan masyarakat. Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, dari kata "korupsi" atau "korruptus", yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Mauludi, 2023). Korupsi di sekolah, sebuah fenomena yang merusak pilar pendidikan bangsa, yang kini telah menjadi perhatian serius. Tindakan melanggar hukum ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas dan kualitas pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk karakter, dan mendapatkan contoh hal baik, kini ternodai oleh praktik korupsi. Mulai dari pungutan liar hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, korupsi di sekolah telah menjadi masalah kompleks yang membutuhkan penanganan serius (Ombudsman.go.id, 2023).

Kini, korupsi di sekolah adalah hal yang sudah sering terjadi. Dengan beberapa alasan seperti uang bangunan, biaya infak, SPP dan lain sebagainya. Pada nyatanya, pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sekolah negeri gratis mengacu pada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola negara. Ini berarti, siswa tidak perlu membayar biaya seperti SPP atau uang pembangunan. Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membedakan antara pungutan, kontribusi, pendanaan pendidikan, dan biaya pendidikan (Ombudsman.go.id, 2023).

Pungutan secara umum adalah sejumlah uang yang wajib dibayar. Sumbangan adalah pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun. Sumbangan bisa berupa uang, barang, jasa, atau waktu yang diberikan kepada individu, kelompok, atau organisasi untuk tujuan tertentu. Demikian pula, Permendikbud No. 44/2012 melarang pungutan jika tidak sesuai dengan Pasal 11 dan pungutan diizinkan asalkan memenuhi persyaratan Pasal 8. Karena pada dasarnya tidak ada pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) dan pungutan masyarakat yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pembatasan pungutan di sekolah karena satuan pendidikan di semua tingkat telah menerima dana BOS (Ombudsman.go.id, 2023). Beberapa waktu ini beberapa sekolah ketahuan telah curang atau melakukan tindakan tidak terpuji yaitu korupsi. Dalam kurun waktu 3 bulan ini, sudah ada beberapa sekolah di berbagai kota di Indonesia yang telah ketahuan melakukan tindakan pidana korupsi. Karena hal ini, maka semua sudah seharusnya peduli pada lingkungan sekolah yang terdapat tindakan pidana korupsi ini. Sebagaimana halnya kita yang mengetahui wajib melaporkan atas kejadian ini. Pihak tertentu seperti pihak sekolah, lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan, dan Inspektorat menindak lanjuti kasus korupsi di lingkungan sekolah ini.

Korupsi dana BOS di SMA di Indonesia harus diawasi dan ditangani karena berdampak pada tujuan program dana BOS yang diusung pemerintah untuk menunjang pendidikan di Indonesia supaya lebih optimal dan juga berdampak pada tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar (Pratiwi, 2024). Korupsi di sekolah tidak selalu berbentuk meminta sumbangan, SPP, dan lain lain. Ada beberapa sekolah sudah ketahuan atas kecurangan di sistem penerimaan peserta didik baru atau yang sering di dengar dengan kata PPDB. Proses seleksi PPDB dapat dilakukan melalui beberapa jalur, seperti jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Sistem prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan penilaian berdasarkan prestasi yang pernah diraih calon peserta didik. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah mekanisme pendaftaran siswa baru yang didasarkan pada pembagian wilayah atau zona. Jalur perpindahan orang tua atau wali dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah jalur khusus untuk calon peserta didik yang orang tua atau walinya dipindah tugaskan. Adapun oknum guru dan orang tua yang melakukan

suap atau gratifikasi agar anaknya bisa sekolah di sekolah tersebut (Adri, 2024). Namun, mengapa hal seperti ini masih saja terjadi?

Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi di lingkungan sekolah contohnya seperti faktor individu yang menyebabkan keinginan seseorang untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, lemahnya integritas, adanya tekanan ekonomi seperti kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan gaya hidup konsumtif. Adapun faktor-faktor tersebut: 1) faktor organisasi, penyebab dari hal ini diantaranya sistem pengawasan yang lemah, kurangnya transparansi seperti informasi mengenai penggunaan dana sekolah yang tidak transparan dapat memicu kecurigaan dan membuka peluang terjadinya korupsi. (Putri & Panjaitan, 2024): 2) faktor birokrasi yang rumit seperti prosedur yang rumit dan berbelit-belit inilah dapat memperlambat proses pengambilan keputusan yang menyebabkan terbukanya celah untuk terjadinya korupsi dan kurangnya akuntabilitas seperti tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan dana sekolah dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (Fatkhuri, 2017): 3) faktor Lingkungan hal ini terjadi karena beberapa penyebab diantaranya budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat, maka akan sulit untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan sekolah (Burhanudin, 2021). Lemahnya penegakan hukum, kondisi sosial ekonomi yang tidak merata seperti ketimpangan sosial ekonomi dapat menciptakan kecemburuan sosial dan mendorong terjadinya tindakan korupsi, tekanan politik, adanya intervensi politik dalam pengelolaan pendidikan dapat memicu terjadinya korupsi (HR, 2021): 4) faktor sistemik hal ini bisa terjadi karena sistem pendidikan yang belum ideal seperti kurikulum yang kurang relevan, sarana dan prasarana yang terbatas, serta kualitas guru yang belum merata dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya korupsi, regulasi yang tidak efektif seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya korupsi (Wendra & Sutrisno, 2024).

Adapun kasus korupsi di Indonesia terus meningkat pada tahun 2019 ada 271 kasus korupsi, tahun 2020 ada 444 kasus, tahun 2021 ada 533 kasus korupsi, pada tahun 2022 ada 579 kasus, dan pada tahun 2023 ada 271 kasus. Saat ini, sektor pendidikan berada di antara lima kasus korupsi terbesar di Indonesia. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa 33% sekolah memiliki kemungkinan terlibat dalam korupsi anggaran. Data korupsi sekolah berikut berasal dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menunjukkan 1.695 kasus korupsi di sektor pendidikan dari 2018 hingga 2023. Tersangka terbanyak dalam kasus korupsi sekolah adalah kepala dan wakil kepala sekolah, diikuti oleh guru, kepala tata usaha, penanggungjawab teknis kegiatan, dan bendahara sekolah. Bayangkan seorang siswa atau pelajar yang bermimpi meraih pendidikan tinggi, namun harus putus sekolah karena tidak mampu membayar pungutan liar. Atau seorang guru yang terpaksa terlibat korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini bukanlah khayalan, melainkan kenyataan pahit yang terjadi di banyak sekolah di Indonesia (Mauludi, 2023).

Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi di sekolah antara lain, penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan liar seperti pemungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku seperti uang pembangunan, atau uang sumbangan (Limbong, 2022b). Nepotisme, yaitu pemberian keistimewaan kepada keluarga atau kerabat dalam proses penerimaan siswa baru atau pengadaan barang dan jasa (LKPN, 2024).

Tiga bulan yang lalu, telah terungkap adanya korupsi dana bos di SMAN 10 Bandung yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 664.536.347 dari dana BOS 2,2 miliar untuk sekolah pada tahun anggaran 2020, yang diduga dikorupsi oleh ketiga tersangka. Kepala sekolah SMAN 10 Bandung membuat proyek fiktif dan menaikkan anggaran dana BOS. Ini dilakukan setelah SMAN 10 menerima dana BOS senilai 2,2 miliar pada tahun 2020. Anggaran belanja fiktif itu sebesar Rp469 juta. Anggaran untuk belanja yang tidak didukung bukti sebesar Rp14,6 juta, anggaran untuk belanja bahan renovasi ruang ganti olahraga sebesar Rp36,4 juta, anggaran untuk belanja jasa kebersihan sebesar Rp128,4 juta, dan markup fee 10 persen untuk proyek sebesar Rp15 juta (Indonesia, 2024). Kasus kecurangan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB muncul pada Juli 2024. Di Depok, cuci rapor, jalur prestasi, sertifikat palsu, jual beli kursi, manipulasi kartu keluarga (KK), dan siswa titipan Semua dari kasus tersebut harus membayar kepada oknum. Kasus ini termasuk kasus suap menyuap (Adri, 2024).

Dari terjadinya korupsi di lingkungan sekolah ini menyebabkan dampak buruk terhadap banyak hal. Sebagaimana (kita tau) halnya, korupsi adalah tindakan buruk yang sudah jelas itu tidak baik dan dilarang. Seharusnya sekolah adalah tempat untuk belajar dan mempraktekan hal baik, namun adanya tindakan tercela ini tidak sepatutnya terjadi apalagi di lingkungan belajar (Rahma et al., 2022). Beberapa dampak negatif dari adanya korupsi di lingkungan sekolah seperti kualitas pendidikan menurun contohnya anggaran sekolah yang seharusnya digunakan untuk sarana prasarana, buku, atau pengembangan guru bisa saja diselewengkan. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal. Adanya ketidakadilan seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa saja kesulitan mengakses pendidikan yang layak karena adanya pungutan liar atau nepotisme dalam penerimaan siswa. Hal ini juga bisa menyebabkan putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Lalu adanya kerusakan moral seperti korupsi mengajarkan anak-anak bahwa tindakan tidak jujur itu bisa menguntungkan. Hal ini merusak nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya siswa pelajari di sekolah. Dan hilangnya kepercayaan seperti korupsi di sekolah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Lalu sarana dan prasarana sekolah yang rusak atau tidak terawat karena anggaran tidak digunakan secara optimal. Gaji guru yang tidak sesuai atau tidak dibayarkan tepat waktu, sehingga motivasi mengajar menurun. Kurikulum yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa karena adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, proses pembelajaran yang tidak efektif karena kurangnya fasilitas dan sumber daya (Pratiwi, 2024).

Agar tidak terjadinya korupsi di lingkungan sekolah, siswa, guru, dan staff harus mencegahnya sebelum terjadi. Pencegahannya dapat dilakukan oleh semua pihak. Cara pencegahan agar korupsi tidak terjadi di sekolah bisa dilakukan seperti, adanya transparansi. Sekolah harus mempublikasikan anggaran sekolah dan bagaimana sekolah menggunakan anggaran tersebut. Serta harus adanya laporan keuangan secara berkala. Lalu penguatan pengawasan. Komite sekolah harus aktif serta adakan audit secara berkala. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat untuk pengawasan sekolah, misalnya melalui forum orang tua murid. Adanya pendidikan anti korupsi, Tanamkan nilai integritas serta kejujuran pada siswa. Guru dan staf memberi contoh yang baik yaitu menghindari perilaku koruptif. Adanya kerja sama dengan lembaga anti korupsi, gaji yang layak untuk guru dan harus adanya peran pemerintah. Pemerintah harus menegakan regulasi yang kuat serta konsisten dalam penegakan hukum. Serta adanya dukungan anggaran. Namun, jika sudah terjadi korupsi, beberapa hal yang harus dilakukan seperti, kumpulkan bukti yang relevan lalu laporkan kasus tersebut. Lakukan proses hukum. Seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta peradilan (Rekasari, 2020).

Sebagaimana menurut penelitian (Mauludi, 2023), mengupas dampak korupsi di sekolah, yang mencakup penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, berkurangnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya ketidakadilan sosial. Korupsi tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga berdampak pada moral dan etika siswa, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pembelajaran. Berdasarkan penelitian terdahulu belum disampaikan memiliki cara pencegahan korupsi di sekolah. Sebagaimana menurut penelitian (Ombudsman.go.id, 2023), penelitian ini menganalisis faktor-faktor sosial yang mendorong munculnya praktik korupsi di sekolah. Lingkungan yang tidak transparan dan kurangnya sanksi bagi pelanggar hukum menciptakan budaya yang toleran terhadap korupsi. Selain itu, ada pula pengaruh dari norma-norma sosial yang menganggap pungli sebagai hal yang biasa. Berdasarkan penelitian terdahulu belum menyampaikan mengenai persentase korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sebagaimana menurut penelitian (Putri & Panjaitan, 2024) Melalui analisis mendalam, penulis mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi di sekolah, seperti norma sosial yang lemah, budaya impunitas, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana korupsi di sekolah berpengaruh negatif terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Berdasarkan penelitian terdahulu disampaikan belum memiliki dampak negatif dari korupsi. Dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai penelitian yang telah dikaji mengungkapkan bahwa korupsi di sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan pendidikan dan sosial. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, berkurangnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya ketidakadilan sosial merupakan beberapa dampak utama yang diidentifikasi oleh Debyra Restu Maulidy. Korupsi di sekolah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mempengaruhi moral dan etika siswa, menciptakan lingkungan belajar yang tidak

kondusif. Sementara itu, penelitian dari Ombudsman menyoroti faktor-faktor sosial yang mendukung praktik korupsi, seperti kurangnya transparansi dan sanksi yang tegas, serta norma sosial yang permisif terhadap pungutan liar. Hal ini juga diperkuat oleh analisis Sindy Tamara Putri dan Budi Sastra Panjaitan yang menunjukkan bahwa lemahnya norma sosial, budaya impunitas, dan kurangnya pengelolaan dana pendidikan yang transparan menjadi faktor kunci terjadinya korupsi di sekolah. Meskipun dampak negatif korupsi telah diidentifikasi, penelitian-penelitian sebelumnya belum menyajikan solusi pencegahan yang jelas, data kuantitatif mengenai persentase korupsi, ataupun pengaruh jangka panjang dari korupsi terhadap sektor pendidikan secara lebih mendetail. Ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut yang tidak hanya fokus pada dampak, tetapi juga pada solusi dan langkah-langkah konkret untuk mencegah korupsi di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan hukum dapat berperan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah, dengan menggabungkan analisis dari sudut pandang sosiologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dalam institusi pendidikan, serta menelaah solusi yang efektif untuk mengatasinya. Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi terjadinya korupsi di sekolah, serta bagaimana penerapan hukum yang tepat dapat memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan perilaku untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan berintegritas.

Metode

Penelitian kepustakaan atau yuridis normatif ini memanfaatkan bahan pustaka atau sumber sekunder. Metode ini mengambil pendekatan terhadap masalah berdasarkan prinsip atau aturan hukum yang dibahas. Metode penelitian ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik atau fenomena melalui analisis literatur dan sumber-sumber yang relevan. Fokus penelitian ini adalah pentingnya pendidikan anti korupsi di sekolah. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur penelitian sebelumnya (Wijaya, 2020). Studi sebelumnya membantu memahami dampak penegakan hukum yang lemah pada stabilitas sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, laporan penelitian, dan perpustakaan. Lembaga pemerintah juga menggunakan dokumen hukum KUHP sebagai sumber data sekunder. Tujuan dari analisis data kualitatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Indonesia menangani kasus korupsi yang sudah biasa terjadi di lingkungan sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata ini kemudian menjelma menjadi *corruption* dalam bahasa Inggris, *corruptie* dalam bahasa Belanda, dan korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebohongan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan ucapan yang

menghina atau menfitnah. Secara terminologi, korupsi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Secara umum, korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat publik baik politisi, pegawai negeri, atau pejabat sektor publik lainnya yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara (Pahlevi, 2022).

Korupsi biasanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Selain penggelapan uang, tindakan ini juga dapat berupa suap, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang dalam berbagai bentuk. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor, termasuk dalam proyek-proyek publik, pengadaan barang dan jasa, serta proses administrasi lainnya. Dampak dari korupsi begitu luas, mulai dari menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap institusi, hingga memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan korupsi menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan (Sundari, 2024).

PBB mengatakan korupsi adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks yang terjadi di semua negara dan dapat merusak demokrasi, menghambat kemajuan ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan (Andrianto, 2023). Menurut sosiologi korupsi, korupsi dianggap sebagai gejala sosial yang menjadi masalah sosial di masyarakat karena dengan adanya korupsi, kehidupan masyarakat menjadi tidak damai dan beberapa aspek kehidupan masyarakat terus terpengaruh jika tidak diberantas. Salah satu cara untuk mempelajari tindak korupsi adalah dengan melihat bagaimana interaksi sosial terjadi antara beberapa pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dan melihat budaya dan kultur yang ada di dalam struktur sebuah institusi (Lestari & Haryono, 2022).

Dalam perspektif sebelumnya, korupsi dianggap sebagai ketidakmampuan untuk bertanggung jawab yang paradoks dengan otoritas dan kekuasaan yang terkonsentrasi pada sebuah lembaga atau bahkan satu individu yang bersifat monopoli. Teori ini dilengkapi dengan gagasan bahwa kendala norma dan kelembagaan serta kesempatan yang terdiri dari kewenangan dan sumber daya sangat memengaruhi pengendalian korupsi. Dalam situasi di mana pengendalian korupsi berarti bahwa prasyarat dan peluang harus dikurangi untuk mencegah korupsi. Seperti yang dinyatakan oleh Andi Hamzah dan dikutip oleh Adami Chazawi, korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Menurut Adami Chazawi, korupsi dapat didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, ketidakmoralan, penyimpangan dari kesucian, dan

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Klitgraard mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara dengan tujuan memperoleh keuntungan status atau uang yang berkaitan dengan individu, keluarga dekat, atau kelompok, atau melanggar aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi. Pengertian ini dilihat dari sudut pandang pemerintahan negara (Burhanudin, 2021).

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi adalah setiap orang yang termasuk dalam kategori yang dilarang oleh hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 juga mengatur korupsi, yang sekarang memiliki 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh kategori tersebut dapat disederhanakan menjadi tujuh kategori korupsi: suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Renata Christy Auli, 2024).

Pendidikan sering disebut sebagai metode yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa. Sebagai contoh, lapangan pekerjaan formal biasanya membutuhkan tingkat pendidikan tertentu, seperti untuk menduduki jabatan elected official di berbagai jenjang. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Konstitusi 1945, hak untuk mendapatkan pendidikan telah diakui. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti pendidikan, kemudian menegaskan ketentuan konstitusi tersebut. Sangat disayangkan bahwa mandat ini tidak diiringi dengan kemampuan negara dan komitmennya untuk menjamin penyediaan pelayanan pendidikan tanpa biaya, bahkan pada level pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Sisdiknas (Sjafrina, 2024).


Pendidikan anti korupsi adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk generasi muda. Ini dapat dilakukan melalui tiga jalur: pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Dengan kata lain, ketika seseorang mengetahui dan memahami apa itu korupsi, mereka menjadi lebih sadar bahwa mereka harus melindungi diri mereka dari semua hal yang dapat memicu perbuatan korupsi (Wirabhakti, 2020)

Dari yang sudah di jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, buruk, yang merugikan banyak pihak serta menggunakan hak orang lain. Beberapa istilah yang terkait dengan berbagai jenis korupsi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang juga dikenal sebagai KKN. Kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan

membuat perjanjian secara tersembunyi untuk memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar semuanya berjalan lancar. Namun nepotisme adalah rangkaian tindakan ilegal yang menguntungkan kepentingan teman-teman, sanak saudara, atau keluarga. Korupsi sekarang dianggap sebagai kejahatan internasional. Oleh karena itu, berdasarkan *asas aut dedere aut judicare*, pelaku kejahatan internasional dapat diadili oleh negara tempat *locus delicti* terjadi atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki otoritas untuk mengadili pelaku (Wendra & Sutrisno, 2024).

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang rentan terjangkit korupsi, setiap tahun terjadi peningkatan angka korupsi di sektor pendidikan khususnya lingkungan sekolah. Lima tahun kebelakang, angka korupsi di sekolah terus meningkat. Hingga pada tahun 2024 ini, kasus korupsi di lingkungan sekolahpun masih banyak terjadi. Kasus korupsi di Indonesia terus meningkat pada tahun 2019 ada 271 kasus korupsi, tahun 2020 ada 444 kasus, tahun 2021 ada 533 kasus korupsi, pada tahun 2022 ada 579 kasus, dan pada tahun 2023 ada 271 kasus. Sektor pendidikan saat ini dalam 5 besar kasus korupsi di Indonesia. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa 33% sekolah berpotensi melakukan korupsi anggaran. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 1.695 kasus korupsi di sektor pendidikan pada tahun 2019–2023. Tersangka terbanyak dalam kasus korupsi sekolah adalah kepala dan wakil kepala sekolah, diikuti oleh guru, kepala tata usaha, penanggungjawab teknis kegiatan, dan bendahara sekolah.

Korupsi di sektor pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan sektor pendidikan adalah salah satu penyebab terbesar naiknya angka korupsi di Indonesia. Sudah banyak yang membahas tentang Undang Undang yang membahas korupsi di sekolah antara lain Undang Undang No 36 Tahun 2019: Tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Lalu Peraturan Walikota Batu Nomor 55 Tahun 2019: Tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan. Selain itu, Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor, yang dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok: 1.) Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara 2.) Suap-menyuap 3.) Pemerasan 4.) Penggelapan pengadaan jabatan pengada 5.) Perbuatan curang 6.) Benturan kepentingan dalam pengadaan sebelumnya 7.) gratifikasi.

Tabel 1. persentase kasus korupsi di indonesia selama 5 tahun terakhir

Sumber: Metro TV News

Dari contoh kasus korupsi di atas, 5 besar penyebab korupsi melonjak ada pada sektor lingkungan sekolah yaitu sebanyak 33%. Ketika melihat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk sektor pendidikan, ditemukan bahwa ada pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak digunakan sebagaimana mestinya; kasus korupsi dana BOS dan BOP adalah salah satu kasus yang paling umum terjadi di lingkungan sekolah. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai cara, mulai dari dana yang diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat hingga dana yang diberikan untuk Bantuan Operasional dan Bantuan Akademik (Mauludi, 2023).


Dari hasil diagram di atas menunjukkan bahwa kasus korupsi dari tahun ketahun selalu meningkat. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 bertambahnya kasus sebanyak 173 kasus, dari tahun 2020 ke tahun 2021 bertambah sebanyak 89 kasus, dari tahun 2021 ke 2022 bertambah sebanyak 46 kasus, dari tahun 2022 ke 2023 bertambah 212 kasus. Puncak terbanyak bertambahnya kasus korupsi di indonesia adalah tahun 2023. Dapat dilihat, angka korupsi di indonesia terus meningkat setiap tahunnya meningkat meskipun sudah ada undang undang yang mengatur korupsi. Pada tahun 2024 Indonesia menduduki peringkat ke 115 dari 180 negara dalam daftar negara paling korup di dunia dengan Indeks Persepsi korupsi (IPK) di dunia (Laksmi Pradipta Amaranggana, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International mengevaluasi negara-negara terkorup berdasarkan pendapat publik dan ahli. Hasil penelitian disajikan dalam Indeks Persepsi Korupsi, juga dikenal sebagai CPI. Indonesia mendapat skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei oleh CPI. Dari tahun 2021, skor ini turun 4 poin, yang merupakan penurunan terbesar sejak 1995. Skor CPI paling rendah adalah 12, yang menjadikannya cukup rendah. Selama sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2012, Indonesia hanya mampu menaikkan skor sebanyak 2 poin dari skor 32 sebelumnya.

Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga jauh di bawah rata-rata negara Asia-Pasifik, dengan skor 45. Namun, Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara di Kawasan Asia Tenggara, jauh di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Transparency menyatakan bahwa skor CPI Indonesia menunjukkan bahwa tanggapan terhadap praktik korupsi masih cenderung lamban dan bahkan terus memburuk karena para pemangku kepentingan tidak benar-benar mendukungnya (Andrianto, 2023).

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 adalah sebesar 3,92. Tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang diukur melalui IPAK menunjukkan tren yang cenderung berfluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Selama kurun waktu 2019-2023, IPAK mengalami kenaikan dari 3,70 pada 2019 menjadi 3,92 pada tahun 2023. Periode peningkatan IPAK dimulai pada tahun 2019. Di tahun tersebut, IPAK terus meningkat hingga tahun 2023. Namun, kenaikan tersebut tidak diikuti pada tahun 2023, dimana nilai IPAK turun menjadi 3,92. Capaian yang diperoleh pada tahun 2023 masih cukup jauh dari target RPJMN. Pada tahun 2023, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,09. Capaian IPAK berada 0,17 poin di bawah target RPJMN tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya upaya guna mencapai target yang diharapkan. Perbaikan perlu dilakukan pada beberapa bidang, baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan (Statistik, 2023).

Tabel 2. persentase perkembangan IPAK pada tahun, 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023

Kasus korupsi di sekolah terbanyak penyebabnya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering disalah gunakan oleh beberapa oknum.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah ada faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia berdasarkan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 1.) Aspek perilaku individu: Ini adalah faktor internal yang memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena ketamakan dirinya sendiri yang disebabkan oleh iman yang lemah, moral yang rendah, kurangnya kejujuran dan integritas, penghasilan yang rendah, dan gaya hidup mewah. 2.) Aspek organisasi: Ini adalah faktor eksternal yang memungkinkan kurangnya pengawasan oleh pimpinan serta kultur organisasi yang tidak sehat dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. 3.) Faktor masyarakat memengaruhi bagaimana masyarakat merespon tindak pidana korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindak pidana korupsi berdampak negatif pada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka secara tidak sadar juga ikut terlibat dalam mendukung tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. 4.) Aspek peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan peraturan yang monopolis yang hanya menguntungkan penguasa negara, menurunnya kualitas peraturan, sanksi yang lebih ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi, implementasi peraturan yang tidak konsisten dan pandang bulu, dan kurangnya kepedulian pejabat pemerintah untuk merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Mauludi, 2023).

Selanjutnya, analisis alasan mengapa guru melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah ditinjau menggunakan teori kriminologi berikut: 1.) Teori Lingkungan Sebagai pencipta teori ini, Lacassagne, seorang guru penting dalam ilmu kedokteran kehakiman, mengatakan bahwa kondisi sosial sekitar mendorong kejahatan. Gabriel Tarde, tokoh penting lain dalam teori ini, menegaskan bahwa peniruan atau imitasi mendominasi kejahatan sebagai gejala sosiologis. Teori ini dapat digambarkan sebagai berikut: dalam suatu pemerintahan, jika salah satu orang yang paling berpengaruh melakukan tindak pidana korupsi, seluruh karyawan pemerintahan akan menjadi contoh bagi orang lain. Hal ini karena contoh korupsi dapat tumbuh di lingkungan sekitar tanpa filter yang efektif atau tidak efektif (Mauludi, 2023). 2.) Keserakahan dan Tamak ada. Dari perspektif orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi, karena melakukan tindak pidana korupsi adalah hasil dari keinginan, tujuan, atau kesadaran untuk melakukannya. alasan mengapa korupsi dilakukan oleh sebagian orang. 3.) Pendapatan yang kurang. Perundang-undangan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, berlaku untuk PNS juga, tetapi dengan gaji dan kompensasi yang berbeda. 4.) Masyarakat memiliki nilai-nilai negatif yang kuat yang mendorong korupsi. Korupsi didorong oleh nilai-nilai masyarakat yang dominan. Misalnya, banyak orang dewasa yang

bekerja merasa lebih dihormati karena mereka kaya dalam interaksi sehari-hari. Sebagian besar orang di masyarakat percaya bahwa karena penampilan mereka, mobil mahal, dan rumah mereka, orang mendapat perlakuan khusus. 5.) Moral Lemah: Korupsi lebih mudah terjadi di masyarakat yang lemah, yang dapat menyebabkan moral yang lemah. 6.) Otoritas Pengawas Daerah masih kurang terlibat. Pengawasan internal yang lemah disebabkan oleh faktor ini. Laporan keuangan sekolah yang korup tidak dianggap serius oleh Kementerian Pendidikan (Putri & Panjaitan, 2024).

Contoh kasus korupsi di sektor pendidikan pada tahun 2019 yang terungkap di SMAN 3 Depok terjerat kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena dana tersebut hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, sehingga tidak jelas bagaimana dana tersebut digunakan (Limbong, 2022a). Lalu pada tahun 2020 yang terungkap ada 6 oknum kepala sekolah yang terlibat korupsi Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyebabkan kerugian negara sebanyak 17 miliar Rupiah (BeritaSatu, 2020). Pada tahun 2021 kepala sekolah di salah satu sekolah Jakarta terungkap telah korupsi dana BOS yang mencapai 2,3 miliar (GTV, 2021). Pada tahun 2022 telah terjadi pula hal yang serupa yaitu korupsi dana BOS di salah satu SMK di Bogor kerugian negara yang mencapai 2,7 miliar Rupiah (Bogor, 2022). Di tahun 2023 terjadi kasus korupsi dana BOS di SMP Bojonegoro kerugian sebesar 1,4 miliar Rupiah (Hamim, 2023). Lalu yang baru terungkap pada tahun ini adalah adanya kasus korupsi di SMAN 10 Bandung. Pada kasus ini ada 3 orang tersangka berinisial AS sebagai kepala sekolah, AN bendahara dan EFR dari pihak swasta. Adapun modus yang AS lakukan yaitu menganggarkan proyek fiktif hingga melakukan mark up anggaran dana BOS di SMAN 10 Bandung. Korupsi yang dilakukan oleh oknum terjadi saat sekolah menerima kucuran dana BOS pada 2020 senilai Rp 2,2 miliar.

Untuk rincian, AS melakukan menganggarkan belanja fiktif pada tahun tersebut sebesar 469.028.773 rupiah; mark up fee 10% untuk proyek sebesar 15.906.000 rupiah; proyek fiktif untuk bahan renovasi ruang ganti olahraga sebesar 36.486.182 rupiah; proyek fiktif untuk jasa kebersihan sebesar 128.449.392 rupiah; dan anggaran belanja yang tidak didukung bukti sebesar 14.666.000. Ihsan menyatakan bahwa, sebagai akibatnya, negara mengalami kerugian total sebesar Rp 664.536.347 dari dana BOS sekolah pada tahun anggaran 2020, yang diduga dikorupsi oleh ketiga tersangka tersebut (Alhamidi, 2024).

Integritas adalah masalah yang sangat penting, dan masalah seperti ini bisa terjadi karenanya. Korupsi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya transparansi, tetapi juga karena nilai-nilai sosial yang lemah; kepentingan pribadi menjadi lebih penting daripada kepentingan umum; dan kepemilikan barang menjadi etika pribadi yang mendorong sebagian besar orang untuk berperilaku sosial. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki integritas sebagai cara untuk melawan korupsi. Integritas adalah kombinasi prinsip etika dan akuntabilitas (Suyatmiko, 2021).

Sebaliknya, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif adalah komponen penting dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi korupsi. Salah satu cara paling umum untuk melihat kualitas manajemen pemerintahan adalah dengan melihat tingkat korupsi. Namun, tingkat korupsi yang rendah jelas bertentangan dengan kualitas manajemen yang baik. Sebagian orang percaya bahwa kebijakan anti-korupsi negara atau institusi terkait dengan kualitas tata kelola (Suyatmiko, 2021).

Dari terjadinya korupsi di lingkungan sekolah sangat berdampak buruk baik terhadap lingkungan sekolah maupun pada siswa dan tenaga kerja yang ada di sekolah tersebut. Hal tercela ini pula dapat menjadi contoh buruk bagi siswa di sekolah. Sebagaimana guru seharusnya memberikan contoh baik terhadap muridnya dimana hal tersebut akan ditiru atau dilakukan oleh para siswa di lingkungan sekolah tersebut. Dampak korupsi sangat beragam, mulai dari terhambatnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, hingga meningkatnya ketimpangan sosial. Masyarakat kini semakin sadar akan dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan (Sundari, 2024). Meskipun korupsi ini hanya terjadi di lingkungan sekolah, dampaknya bisa keluar dari lingkungan sekolah. Murid yang melihat oknum seperti itu di lingkungan sekolah bisa saja melakukan hal serupa di luar lingkungan sekolahnya.

Beberapa dampak negatif dari adanya korupsi di lingkungan sekolah seperti kualitas pendidikan menurun contohnya anggaran sekolah yang seharusnya digunakan untuk sarana prasarana, buku, atau pengembangan guru bisa saja diselewengkan. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal. Adanya ketidakadilan seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa saja kesulitan mengakses pendidikan yang layak karena adanya pungutan liar atau nepotisme dalam penerimaan siswa. Hal ini juga bisa menyebabkan putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Lalu adanya kerusakan moral seperti korupsi mengajarkan anak-anak bahwa tindakan tidak jujur itu bisa menguntungkan. Hal ini merusak nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya siswa pelajari di sekolah. Dan hilangnya kepercayaan seperti korupsi di sekolah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Lalu sarana dan prasarana sekolah yang rusak atau tidak terawat karena anggaran tidak digunakan secara optimal. Gaji guru yang tidak sesuai atau tidak dibayarkan tepat waktu, sehingga motivasi mengajar menurun. Kurikulum yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa karena adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, proses pembelajaran yang tidak efektif karena kurangnya fasilitas dan sumber daya (Pratiwi, 2024).

Sebelum adanya korupsi di lingkungan sekolah, sebaiknya Siswa, Guru, dan Staff mencegahnya sebelum itu terjadi. KPK menetapkan tujuh prinsip antikorupsi: 1. Jujur; menjadi jujur, tidak berbohong, dan tidak curang; dan 2. Peduli. perhatian, perhatian, atau perhatian kepada orang lain. 3.) Mandiri, tidak bergantung pada orang lain. 4.) Disiplin. 5.)

Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 6.) Kerja Keras: Kerja keras dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. 7.) Sederhana: Bersahaja, tidak berlebihan. 8.) Berani: Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar ketika menghadapi bahaya, kesulitan, atau situasi lainnya. 9.) Adil: Bertindak sesuai dengan kebutuhan, tidak sewenang-wenang (DJKN, 2021).

Adapun pencegahan korupsi dari diri sendiri antara lain: 1.) Menjalani Kehidupan Sesuai Kemampuan Anda. Tidak merasa cukup dan menjalani gaya hidup yang tidak wajar atau melebihi kemampuan adalah faktor yang mendorong orang untuk korupsi. Jangan terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. 2.) Mengatur Manajemen Waktu: Menjaga disiplin waktu saat melakukan kegiatan sehari-hari dapat membantu merencanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan tepat waktu, sehingga mengurangi korupsi waktu. 3.) Fokus pada Tanggung Jawab Pribadi dan Kinerja. Selesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan atau kesepakatan. Dengan demikian, korupsi akan diminimalkan karena tidak akan ada yang menyimpang dari aturan. 4.) Merencanakan Pengeluaran. Catat pengeluaran sehari-hari Anda dan tentukan kebutuhan dan keinginan Anda. Jika masih ada sisa yang dapat digunakan untuk keinginan, bersiaplah untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan menjalani gaya hidup sederhana. 5.) Bersyukur Selalu. Bersyukur atas apa yang Anda miliki dan apa yang Anda dapatkan hari ini dapat membantu Anda menghindari korupsi. Jika tidak diiringi dengan niat yang baik, tidak bersyukur, selalu mencari kekurangan, atau tidak pernah merasa puas akan memicu keinginan untuk berperilaku dan bertindak menyimpang (DJKN, 2021).

Cara pencegahan agar korupsi tidak terjadi di sekolah bisa dilakukan seperti, adanya transparansi. Sekolah harus mempublikasikan anggaran sekolah dan bagaimana sekolah menggunakan anggaran tersebut. Serta harus adanya laporan keuangan secara berkala. Lalu penguatan pengawasan. Komite sekolah harus aktif serta adakan audit secara berkala. Hal ini bisa dilakukan dengan cara libatkan masyarakat untuk pengawasan sekolah, misalnya melalui forum orang tua murid. Adanya pendidikan anti korupsi, Tanamkan nilai integritas serta kejujuran pada siswa. Guru dan staf memberi contoh yang baik yaitu menghindari perilaku koruptif. Adanya kerja sama dengan lembaga anti korupsi, gaji yang layak untuk guru dan harus adanya peran pemerintah. Pemerintah harus menegakan regulasi yang kuat serta konsisten dalam penegakan hukum. Serta adanya dukungan anggaran.

Selain itu adakan juga program pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap anti korupsi di Sekolah. Program pendidikan karakter dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menganalisis situasi secara mendalam. Ini memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi dan menolak tawaran atau situasi yang berpotensi korupsi. Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan berlarut-larut di banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, pendidikan karakter

menjadi salah satu pendekatan strategis yang dianggap efektif dalam membangun kesadaran dan sikap anti korupsi, terutama di kalangan generasi muda. Sekolah menengah, sebagai lembaga yang berada di antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang positif kepada siswa. Dalam konteks ini, program pendidikan karakter berfungsi tidak hanya untuk mendidik siswa dalam aspek akademis, tetapi juga untuk membentuk moral dan etika yang kuat. Melalui pengajaran nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya menentang korupsi dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Pengaruh positif dari program pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap anti korupsi terlihat dalam meningkatnya kesadaran dan pemahaman siswa mengenai korupsi. Dengan menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, siswa cenderung menjadi lebih kritis terhadap perilaku yang tidak etis di sekitar pelajar. Program yang efektif dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas, sehingga para siswa lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan moral di masa depan. Siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai ini cenderung menunjukkan perilaku yang lebih etis dan menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi. Siswa memahami bahwa tindakan, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi dan dapat berdampak pada orang lain serta masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pendidikan karakter, sikap anti korupsi yang dibentuk di sekolah menengah dapat berlanjut hingga siswa memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial siswa. Ketika siswa terbiasa dengan nilai-nilai integritas dan transparansi, para siswa akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada terciptanya budaya yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, keberhasilan program pendidikan karakter dalam menanamkan sikap anti korupsi sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen seluruh elemen dalam sistem pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat (Sundari, 2024).

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dikaji mengungkapkan bahwa korupsi di lingkungan sekolah di Indonesia adalah permasalahan serius yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan, integritas lembaga pendidikan, dan kesempatan belajar siswa, khususnya bagi mereka dari keluarga kurang mampu. Tingginya angka korupsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, kelemahan sistem pengawasan, dan kurangnya penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku di institusi pendidikan. Kurangnya transparansi dan pengelolaan dana yang tidak optimal mengakibatkan anggaran, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), disalahgunakan, sehingga menghambat pemenuhan sarana prasarana dan kesejahteraan tenaga pendidik. Penelitian ini juga menyarankan adanya upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi melalui

penerapan pendidikan karakter dan transparansi keuangan di sekolah, pengawasan yang melibatkan masyarakat, serta pendidikan anti-korupsi sebagai langkah penting untuk membentuk lingkungan sekolah yang lebih bersih dan berintegritas.

Kesimpulan

Korupsi di lingkungan sekolah merupakan tantangan serius yang berdampak pada kualitas pendidikan, keadilan dalam akses pendidikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Penelitian ini mengidentifikasi lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, tekanan ekonomi, dan budaya permisif terhadap praktik koruptif sebagai faktor utama penyebab terjadinya korupsi di sekolah. Masalah ini memperburuk ketimpangan di sektor pendidikan, melemahkan upaya peningkatan mutu, dan menanamkan ketidakpercayaan yang mendalam di antara para pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan. Upaya preventif, seperti meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, melibatkan komite sekolah dan lembaga independen dalam proses pengawasan, serta mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, menjadi langkah mendasar. Kerja sama dengan lembaga antikorupsi juga penting untuk memperkuat akuntabilitas dan membangun budaya integritas. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan tata kelola sekolah juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan upaya tersebut.

Selain itu, penerapan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Menciptakan lingkungan hukum yang menjunjung penegakan sanksi tegas terhadap korupsi, bersamaan dengan inisiatif pendidikan yang menanamkan perilaku etis, dapat membentuk generasi yang mampu melawan dan menolak praktik koruptif. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, didukung oleh regulasi yang kokoh serta partisipasi aktif dari seluruh pihak. Dengan menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, sektor pendidikan dapat menjadi lingkungan bebas korupsi yang mendukung pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka

- Adri, A. (2024). *51 Pelajar Kota Depok Dianulir di PPDB, Bisa Lanjut Sekolah ke SMA Swasta*. 1. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/17/51-pelajar-kota-depok-dianulir-di-ppdb-bisa-lanjut-sekolah-ke-sma-swasta>
- Alhamidi, R. (2024). *Korupsi Dana BOS 2020 di SMAN 10 Bandung*. 1. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7406983/korupsi-bos-2020-di-sman-10-kota-bandung-3-orang-jadi-tersangka>
- Andrianto, R. C. I. (2023). *Ini Dia Daftar 12 Negara Sarang Korupsi, Ada Indonesia?* 1. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231209195340-128-495901/ini-dia-daftar-12-negara-sarang-korupsi-ada-indonesia>
- BeritaSatu. (2020). *Diduga Korupsi BOS, 6 Kepsek Ditahan Kejari Bogor*. <https://www.youtube.com/watch?v=fFzrajyLsqo>
- Bogor, T. (2022). *Bogor Hari Ini: Korupsi Dana BOS, Kepsek SMK Bogor Jadi Tahanan Kota, Negara Rugi Rp 2,7 Miliar*. <https://www.youtube.com/watch?v=bAJJFOjsPIA>
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2(No. 2), hlm. 62.
- DJKN. (2021). *Mulai Dari Diri Sendiri Dan Dari Hal Terkecil Kita Bisa Lawan Korupsi*. 1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15689/Mulai-dari-Diri-Sendiri-dan-dari-Hal-Terkecil-Kita-Bisa-Lawan-Korupsi.html>
- GTV, B. iNews. (2021). *Korupsi Dana BOS Rp2,3 Miliar, Kepsek di Jakarta Ditahan #BIM 15/10*. https://youtu.be/ToDqZvpKVPY?si=EE1PvY2_mDhXjOFG
- Hamim, F. A. (2023). *Kepala SMP di Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Dana BOS Rp 1,4 Miliar*. 1. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/15/155520078/kepala-smp-di-bojonegoro-jadi-tersangka-korupsi-dana-bos-rp-14-miliar>
- Indonesia, C. (2024). *No Title Korupsi Dana BOS SMAN 10 Kota Bandung, Kepsek Jadi Tersangka*. 1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240625102144-12-1113785/korupsi-dana-bos-sman-10-kota-bandung-kepsek-jadi-tersangka>
- Laksmi Pradipta Amaranggana, A. N. D. (2024). *Daftar Negara Paling Korup Di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?* 1. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/02/150000465/daftar-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa-#:~:text=Berdasarkan data tersebut%2C Indonesia berada,2022 menjadi 115 pada 2023>
- Lestari, S. I., & Haryono. (2022). Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 120–125.
- Limbong, H. A. A. dan J. H. (2022a). *Kausalitas Korupsi, Kepala Sekolah dengan Dana BOS*. 1. <https://puskamsikhham.fh.unila.ac.id/kausalitas-korupsi-kepala-sekolah-dengan-dana-bos/#:~:text=Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah&text=Dimulai Sejak>

- di keluarkannya Kebijakan, pemasukan dan pengeluaran dana tersebut
- Limbong, H. A. A. dan J. H. (2022b). *No Title Kausalitas Korupsi, Kepala Sekolah dengan Dana BOS*. 1. <https://puskamsikham.fh.unila.ac.id/kausalitas-korupsi-kepala-sekolah-dengan-dana-bos/>
- LKPN, A. (2024). *Korupsi dan Praktik Nepotisme dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*. 1. <https://diklatlpkn.id/2024/01/29/korupsi-dan-praktik-nepotisme-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/>
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(1), 119–143. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157>
- Ombudsman.go.id. (2023). Pemberantasan Pungli Di Sekolah. *Ombudsman.Go.Id*, 44. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pratiwi, F. (2024). *No Title Dampak Korupsi Terhadap Pendidikan*. 1. <https://www.kompasiana.com/fenikapratiwi4320/659f9374c57afb05ca3bc6f4/dampak-korupsi-terhadap-pendidikan>
- Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2024). Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos. *Unes Law Review*, 6(2), 7036–7046.
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260–2269.
- Rekasari, M. H. (2020). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Study Evaluatif Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan). *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 14(2), 83–91. <https://doi.org/10.33369/mapen.v14i2.12870>
- Renata Christy Auli, S. H. (2024). *Jenis jenis Korupsi dan Hukumnya*. 1. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>
- Sjafrina, A. (2024). *Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Korupsi Sektor Pendidikan Masih Tinggi*. 1. <https://antikorupsi.org/id/refleksi-hari-pendidikan-nasional-korupsi-sektor-pendidikan-masih-tinggi>
- Statistik, B. P. (2023). *Ipak Bps 2023*.
- Sundari, E. (2024). Cendikia pendidikan. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). *Mengurai Implementasi Hukum Internasional dalam*

Penanggulangan Korupsi Sistemik (Dinasti Politik dan Paradoks Korupsi). 1(1), 1–10.

Wirabhakti, A. (2020). Integrasi Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah dengan Pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 173–183.
<https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/62>